



# **BUKU I KEBIJAKAN SPMI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
MAKALE  
2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
(UKI TORAJA)**

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja  
☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073  
Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : [rektorat@ukitoraja.ac.id](mailto:rektorat@ukitoraja.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
NOMOR: HK.02/34/UKI Toraja.R/2024  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pemajuan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI) Toraja, seluruh warganya dituntut untuk senantiasa berkomitmen dan bertanggungjawab melaksanakan pejaminan mutu akademik secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu, serta Standar Mutu Akademik dan Non Akademik UKI Toraja;
- c. bahwa Pelaksanaan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
12. 2045Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 080/UKI/Kep./VII/2020 tantang Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2020-2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 12/UKI Toraja/Kep./II/2021 tantang Rencana Induk Pengembangan Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021-

- Memperhatikan :**
1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberian Persetujuan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja terhadap peraturan Rektor tentang Sitem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Toraja 2024.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tentang Pedoman Sistem Pernjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Toraja Tahun 2024.
- KEDUA** : Pedoman Sistem Pernjaminan Mutu Internal UKI Toraja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat dasar-dasar dan gambaran umum tentang cakupan pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik dalam Lingkup UKI Toraja.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 19 Februari 2024  
**Rektor**



**Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN 0926106801



**BUKU I**  
**KEBIJAKAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2024**





## KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Chendri Johan, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun SPMI	
2. Pemeriksaan	Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, M.Si., Ak., C.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.	Kepala LPM	



<p><b>1. Visi, Misi Dan Tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja)</b></p>	<p><b>visi UKI Toraja</b> “Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani“</p> <p><b>Misi UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan dan mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, berwawasan global bagi kesejahteraan umat manusia.</li><li>2. Mengembangkan institusi yang berorientasi pada mutu dan berpijak pada nilai gerejawi.</li><li>3. Membekali warga kampus dengan nilai spiritualitas, nilai budaya, dan etika hidup dalam masyarakat plural;</li><li>4. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dan memperbaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional;</li><li>3. Menciptakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi melalui praktik pendidikan terbaik</li></ol>
<p><b>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UKI Toraja</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadi komitmen UKI Toraja untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li><li>2. Penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi UKI Toraja</li><li>3. Landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI UKI Toraja, dalam meningkatkan mutu akademik dan nonakademik UKI Toraja;</li></ol>





	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UKI Toraja dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;</li><li>5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan</li><li>6. Bukti otentik bahwa UKI Toraja telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</li></ol>
<b>3. Ruang Lingkup Kebijakan</b>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UKI Toraja adalah kegiatan sistematis di UKI Toraja yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKI Toraja. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di UKI Toraja secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.</p> <p>Kebijakan SPMI UKI Toraja mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik aspek SN Dikti maupun non-SN Dikti antara lain visi, misi, dan tujuan; tata pamong dan tata kelola, kerjasama; kemahasiswaan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem informasi, untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi UKI Toraja.</p>
<b>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI UKI Toraja</b>	<p>Kebijakan SPMI UKI Toraja berlaku untuk semua unit kerja di UKI Toraja, yaitu universitas, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga, program studi, bagian dan subbagian, pusat, UPT, dan laboratorium, dan unit kerja lainnya, baik secara akademik maupun nonakademik.</p>
<b>5. Istilah dan Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional</li></ol>



- Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat UKI Toraja.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi
  4. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim SPMI UKI Toraja adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
  6. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UKI Toraja.
  7. Kebijakan SPMI UKI Toraja adalah pemikiran, sikap, pandangan UKI Toraja mengenai SPMI yang berlaku di UKI Toraja.
  8. Manual SPMI UKI Toraja adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI UKI Toraja.
  9. Standar dalam SPMI UKI Toraja adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
  10. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam UKI Toraja secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk



	<p>mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>11. Audit Mutu Internal atau audit SPMI UKI Toraja adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor mutu internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UKI Toraha, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI UKI Toraja telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UKI Toraja.</p>
<p><b>6. Rincian Kebijakan UKI Toraja</b></p>	<p>1. Tujuan</p> <p>Seluruh civitas akademika UKI Toraja berkeyakinan bahwa SPMI UKI Toraja bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, dan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UKI Toraja, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</li><li>Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan antara pelaksanaan dengan standar, maka akan segera dilakukan perbaikan.</li><li>Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya stakeholder, mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</li><li>Mendorong semua elemen dalam UKI Toraja untuk bekerja dan bersinergi mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar yang telah ditetapkan secara berkelanjutan,dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</li></ol> <p><b>2. Model Manajemen</b></p> <p>Model Manajemen Pelaksanaan SPMI pada UKI Torajadirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan</p>





pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar) Dengan model ini, maka UKI Toraja memulai dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian strategi, program dan kegiatan yang sistematis. Pelaksanaan strategi, program dan kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan potensi, dimana tanggungjawab pelaksanaan diserahkan kepada orang yang tepat sesuai kualifikasi dan kecakapan yang bersangkutan. Untuk memastikan tercapainya strategi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesesuaian/ketidakesuaian antara pelaksanaan dan hasil kegiatan dengan strategi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil monitoring selanjutnya digunakan untuk melakukan pengendalian berupa tindakan perbaikan dan peningkatan kearah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan UKI Toraja berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi diri secara berkala dalam rangka menilai kinerja unitnya dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit, dan kepada pimpinan UKI Toraja, dengan sepengetahuan seluruh staf pada unit bersangkutan (seluruh staf memperoleh simpulan hasil evaluasi diri). Hasil evaluasi diri unit setelah dikoreksi dan dinilai, maka oleh pimpinan UKI Toraja ditetapkan langkah-langkah pengendalian berupa tindakan perbaikan untuk meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP menuntut setiap personal dalam unit dan antar unit di UKI Toraja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh auditor yang ditetapkan oleh Pimpinan UKI Toraja. Hasil audit yang dilakukan secara berkala berdasarkan laporan pimpinan unit dilaporkan kepada pimpinan UKI Toraja, untuk tindakan pengendalian, perbaikan dan peningkatan mutu.

Dengan pelaksanaan SPMI menggunakan model manajemen



PPEPP maka seluruh komponen khususnya penyelenggara akademik (Program Studi, Fakultas, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) siap untuk sewaktu-waktu mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :



Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut:

### 1. Penetapan standar pendidikan tinggi

UKI Toraja menyadari bahwa standar pendidikan tinggi merupakan capaian kinerja minimal pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang harus diwujudkan. Untuk itu maka standar pendidikan tinggi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri terkait, serta standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan UKI Toraja sebagai perwujudan visi, misi, dan tujuannya. Dengan demikian maka Standar Pendidikan Tinggi UKI Toraja merupakan dokumen acuan dalam menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun standar pendidikan tinggi di UKI Toraja adalah sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan tim penyusun standar pendidikan tinggi UKI Toraja.
2. Tim menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan UKI Toraja sebagai dasar dan tujuan akhir dalam perancangan dan penetapan standar pendidikan tinggi UKI Toraja.
3. Tim mengumpulkan dan melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional untuk penyusunan standar pendidikan tinggi UKI Toraja.



4. Tim melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT
5. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan konsep awal standar pendidikan tinggi UKI Toraja. Rumusan standar (struktur, kaidah, norma, dan bahasa) yang digunakan mengacu pada mengandung unsur A, B, C, dan D yaitu *Audience* (subjek), *Behavior* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan).
6. Tim melakukan uji publik konsep standar pendidikan tinggi UKI Toraja dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran atau masukan.
7. Tim memfinalisasi pernyataan standar pendidikan tinggi UKI Toraja dengan memperhatikan hasil dan uji publik.
8. Tim menyerahkan standar pendidikan tinggi UKI Toraja kepada rektor melalui Kepala LPM.
9. Rektor menyampaikan standar pendidikan tinggi UKI Toraja ke Senat UKI Toraja untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di UKI Toraja.
10. Senat UKI Toraja menyetujui standar pendidikan tinggi UKI Toraja yang akan diimplementasikan di UKI Toraja.
11. Tim menyosialisasikan standar pendidikan tinggi UKI Toraja yang telah disetujui dan ditetapkan.

## 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi


Seluruh pelaksana pimpinan unit khususnya pelaksana akademik UKI Toraja wajib melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh senat UKI Toraja. Untuk melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi maka Rektor, di tingkat universitas membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dipimpin oleh seorang kepala didampingi oleh seorang sekretaris dan sejumlah staf. Ditingkat fakultas dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dipimpin oleh seorang dosen senior, dan di tingkat program studi dibentuk Unit Kendali Mutu (UKM) dipimpin seorang dosen. Hubungan LPM, GKM, dan UKM sifatnya koordinatif –fungsional. LPM, GKM dan UKM sifatnya independen





terhadap semua pemangku kepentingan di UKI Toraja. LPM wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Rektor, GKM kepada Dekan dan UKM kepada Ketua Program Studi. Dalam melaksanakan fungsinya Kepala LPM, GKM, dan UKM berkoordinasi dengan semua unit pelaksana akademik, dan penunjang kegiatan akademik.

**PENGORGANISASIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UKI TORAJA**



**3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi**

Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk memastikan/menjamin bahwa kegiatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya.

Istrumen evaluasi mutu internal UKI Toraja disusun dengan mengacu pada instrument akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan kelayakan penyelenggaraan program





dan/atau satuan pendidikan pada pendidikan tinggi. Penetapan instrument evaluasi mutu internal UKI Toraja dimaksudkan untuk: 1) membantu pimpinan UKI Toraja dalam menyusun dan menetapkan program pengembangan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta 2) menghindari terjadinya kesenjangan antara hasil evaluasi yang dilakukan secara internal dengan hasil evaluasi eksternal (dalam hal ini BAN-PT).

Instrumen evaluasi mutu internal UKI Toraja juga ditetapkan berdasarkan: a) berbagai standar yang berlaku secara nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan; b) potensi dan sumberdaya internal yang dimiliki UKI Toraja; serta c) contoh praktik baik yang dilakukan perguruan tinggi lain di Indonesia.

#### **4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi**

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi standar, maka dilakukan pengendalian. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka pengendalian diarahkan pada mempertahankan proses penyelenggaraan dengan memelihara metode pelaksanaan serta faktor pendukungnya. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan proses maupun hasil sehingga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dilakukan setelah setelah sebelumnya dilakukan analisis mendalam dan menyeluruh mengenai penyebab terjadinya penyimpangan.

Analisis mengenai terjadinya penyimpangan dan penyebabnya dilakukan secara komprehensif melalui rapat pimpinan UKI Toraja dengan melibatkan pimpinan unit terkait. Rapat membahas hasil evaluasi, menemukan penyimpangan dan penyebabnya, menemukan solusi berupa tindakan pengendalian, antara lain teguran/pembinaan lisan, peringatan, menghentikan perbuatan, menghentikan kegiatan, melakukan penelusuran dan bila dibutuhkan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi ringan, sedang maupun berat.





Setiap tindakan pengendalian yang diambil terdokumentasikan dengan memuat waktu penetapan solusi, bentuk penyimpangan yang terjadi, siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan, tindakan koreksi yang dilakukan, alasan menjerat tindakan koreksi. durasi waktu tindakan koreksi dilakukan, serta keterangan mengenai pelaksanaan tindakan koreksi (sudah dilakukan atau belum) serta alasan dan bukti pelaksanaannya.

Tindakan pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi tidak merupakan tanggungjawab LPM, GKM dan UKM, karena kewenangan LPM, GKM dan UKM sebatas pada melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Tindakan pengendalian merupakan tanggung jawab Pimpinan UKI Toraja dan/atau pimpinan unit terkait.

#### **5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi**

Sesuai visi dan misi yang dianut maka UKI Toraja berkewajiban untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement – CQJ*). Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan mutu lulusan dan kesesuaian program studi dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, dan berkembangnya kemajuan IPTEKS. Untuk itu maka evaluasi dilaksanakan disamping untuk mengukur pencapaian standar, juga dibutuhkan dalam rangka memberikan masukan (*feedback*) dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik dan lebih tinggi.

Dalam kerangka itulah UKI Toraja melaksanakan evaluasi setiap akhir semester dalam rangka menemukan secara dini apakah pencapaian standar telah atau belum dipenuhi. Standar yang belum dipenuhi menjadi prioritas utama perhatian untuk ditingkatkan, sementara standar yang telah terpenuhi diupayakan untuk ditingkatkan pada penyelenggaraan berikutnya. Dengan demikian maka setiap standar yang telah dipenuhi diupayakan untuk ditingkatkan mutunya sehingga terjadi perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan.





	<p>Peningkatan standar tidak harus dilakukan secara serempak untuk semua standar, tetapi dapat dilakukan secara parsial dengan memperhatikan standar yang mendesak atau standar yang telah tercapai/terpenuhi, yang kemudian dievaluasi secara menyeluruh setelah lima tahun pemberlakuan standar.</p> <p>Peningkatan isi standar dilakukan secara institusional oleh Pimpinan UKI Toraja melalui Pimpinan LPM. Agar peningkatan standar berorientasi pada meningkatnya kompetensi lulusan dan memenuhi kebutuhan pengguna/<i>stakeholders</i>, maka peningkatan isi standar dilakukan dengan melibatkan <i>stakeholders</i> dalam memperkaya dan menyempurnakan rumusan standar, dalam bentuk lokakarya. Peningkatan isi standar dapat dilakukan melalui <i>benchmarking</i> pada perguruan tinggi yang standar mutunya lebih tinggi.</p>
<p><b>7. Daftar Standar UKI Toraja</b></p>	<p><b>STANDAR SN DIKTI</b></p> <p><b>Standar Nasional Pendidikan</b></p> <p>Standar luaran pendidikan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Kompetensi Lulusan</li></ol> <p>Standar proses pendidikan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Standar Proses Pembelajaran</li><li>3. Standar Penilaian Pembelajaran</li><li>4. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li></ol> <p>Standar masukan pendidikan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Standar Isi Pembelajaran</li><li>6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li><li>7. Standar Sarana dan sarana Pembelajaran</li><li>8. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li></ol> <p><b>Standar Nasional Penelitian</b></p> <p>Standar luaran penelitian, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Standar Hasil Penelitian</li></ol> <p>Standar proses penelitian, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Standar Proses Penelitian</li><li>11. Standar Penilaian Penelitian</li><li>12. Standar Pengelolaan Penelitian</li></ol>





	<p>Standar masukan penelitian, terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>13. Standar Isi Penelitian</li><li>14. Standar Peneliti</li><li>15. Standar Sarpras Penelitian</li><li>16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li></ol> <p><b>Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)</b></p> <p>Standar luaran PkM, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>17. Standar Hasil PkM</li></ol> <p>Standar proses PkM, terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>18. Standar Proses PkM</li><li>19. Standar Pengelolaan PkM</li><li>20. Standar Pelaksanaan PkM</li><li>21. Standar Penilaian PkM</li></ol> <p>Standar masukan PkM, terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>22. Standar Sarpras PkM</li><li>23. Standar Isi PkM</li><li>24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</li></ol> <p><b>STANDAR DIKTI YANG DITETAPKAN OLEH UKI TORAJA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>25. Standar Suasana Akademik</li><li>26. Standar penjaminan mutu</li><li>27. Standar audit mutu internal</li><li>28. Standar penerimaan mahasiswa baru</li><li>29. Standar Wisuda</li><li>30. Standar Layanan Perpustakaan</li><li>31. Standar Pembukaan Prodi Baru</li><li>32. Standar prestasi mahasiswa</li><li>33. Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi</li><li>34. Standar dosen membimbing di luar program studi</li><li>35. Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar program studi</li><li>36. Standar pembiayaan belajar di luar program studi</li><li>37. Standar sarana dan prasana</li><li>38. Standar Keuangan</li></ol>
--	---





	<p>39. Standar Kesejahteraan 40. Standar Sistem Informasi 41. Standar pengelolaan usaha 42. Standar Audit Keuangan 43. Standar kemahasiswaan 44. Standar Evaluasi Masa Studi 45. Standar Pengelolaan Alumni 46. Standar Layanan minat dan bakat mahasiswa 47. Standar organisasi kemahasiswaan 48. Standar Pengenalan Kehidupan Kampus 49. Standar bimbingan dan konseling /layanan spritualitas 50. Standar kerjasama 51. Standar pengelolaan organisasi/tata pamong 52. Standar sumber daya manusia (dosen dan tendik) 53. Standar VMTS 54. Standar pengembangan karir dosen 55. Standar pengembangan karir pegawai 56. Standar kesejahteraan SDM</p>	
<b>8. Daftar Manual UKI Toraja</b>	Setiap Standar SPMI UKI Toraja memiliki manual SPMI yang terdiri atas 5 berdasarkan siklus mutu PPEPP:	
	Standar Kompetensi Lulusan	<p>1. Manual Penetapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan</p>
	Standar Proses Pembelajaran	<p>6. Manual Penetapan 7. Manual Pelaksanaan 8. Manual Evaluasi 9. Manual Pengendalian 10. Manual Peningkatan</p>
	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>11. Manual Penetapan 12. Manual Pelaksanaan 13. Manual Evaluasi 14. Manual Pengendalian 15. Manual Peningkatan</p>





Standar Pengelolaan Pembelajaran	16. Manual Penetapan 17. Manual Pelaksanaan 18. Manual Evaluasi 19. Manual Pengendalian 20. Manual Peningkatan
Standar Isi Pembelajaran	21. Manual Penetapan 22. Manual Pelaksanaan 23. Manual Evaluasi 24. Manual Pengendalian 25. Manual Peningkatan
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	26. Manual Penetapan 27. Manual Pelaksanaan 28. Manual Evaluasi 29. Manual Pengendalian 30. Manual Peningkatan
Standar Sarana dan sarana Pembelajaran	31. Manual Penetapan 32. Manual Pelaksanaan 33. Manual Evaluasi 34. Manual Pengendalian 35. Manual Peningkatan
Standar Pembiayaan Pembelajaran	36. Manual Penetapan 37. Manual Pelaksanaan 38. Manual Evaluasi 39. Manual Pengendalian 40. Manual Peningkatan
Standar Hasil Penelitian	41. Manual Penetapan 42. Manual Pelaksanaan 43. Manual Evaluasi 44. Manual Pengendalian 45. Manual Peningkatan
Standar Proses Penelitian	46. Manual Penetapan 47. Manual Pelaksanaan





		48. Manual Evaluasi 49. Manual Pengendalian 50. Manual Peningkatan
	Standar Penilaian Penelitian	51. Manual Penetapan 52. Manual Pelaksanaan 53. Manual Evaluasi 54. Manual Pengendalian 55. Manual Peningkatan
	Standar Pengelolaan Penelitian	56. Manual Penetapan 57. Manual Pelaksanaan 58. Manual Evaluasi 59. Manual Pengendalian 60. Manual Peningkatan
	Standar Isi Penelitian	61. Manual Penetapan 62. Manual Pelaksanaan 63. Manual Evaluasi 64. Manual Pengendalian 65. Manual Peningkatan
	Standar Peneliti	66. Manual Penetapan 67. Manual Pelaksanaan 68. Manual Evaluasi 69. Manual Pengendalian 70. Manual Peningkatan
	Standar Sarpras Penelitian	71. Manual Penetapan 72. Manual Pelaksanaan 73. Manual Evaluasi 74. Manual Pengendalian 75. Manual Peningkatan
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	76. Manual Penetapan 77. Manual Pelaksanaan 78. Manual Evaluasi 79. Manual Pengendalian 80. Manual Peningkatan





	Standar Hasil PkM	81. Manual Penetapan 82. Manual Pelaksanaan 83. Manual Evaluasi 84. Manual Pengendalian 85. Manual Peningkatan
	Standar Proses PkM	86. Manual Penetapan 87. Manual Pelaksanaan 88. Manual Evaluasi 89. Manual Pengendalian 90. Manual Peningkatan
	Standar Pengelolaan PkM	91. Manual Penetapan 92. Manual Pelaksanaan 93. Manual Evaluasi 94. Manual Pengendalian 95. Manual Peningkatan
	Standar Pelaksanaan PkM	96. Manual Penetapan 97. Manual Pelaksanaan 98. Manual Evaluasi 99. Manual Pengendalian 100. Manual Peningkatan
	Standar Penilaian PkM	101. Manual Penetapan 102. Manual Pelaksanaan 103. Manual Evaluasi 104. Manual Pengendalian 105. Manual Peningkatan
	Standar Sarpras PkM	106. Manual Penetapan 107. Manual Pelaksanaan 108. Manual Evaluasi 109. Manual Pengendalian 110. Manual Peningkatan
	Standar Isi PkM	111. Manual Penetapan





		112. Manual Pelaksanaan 113. Manual Evaluasi 114. Manual Pengendalian 115. Manual Peningkatan
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	116. Manual Penetapan 117. Manual Pelaksanaan 118. Manual Evaluasi 119. Manual Pengendalian 120. Manual Peningkatan
	Standar Suasana Akademik	121. Manual Penetapan 122. Manual Pelaksanaan 123. Manual Evaluasi 124. Manual Pengendalian 125. Manual Peningkatan
	Standar penjaminan mutu	126. Manual Penetapan 127. Manual Pelaksanaan 128. Manual Evaluasi 129. Manual Pengendalian 130. Manual Peningkatan
	Standar audit mutu internal	131. Manual Penetapan 132. Manual Pelaksanaan 133. Manual Evaluasi 134. Manual Pengendalian 135. Manual Peningkatan
	Standar penerimaan mahasiswa baru	136. Manual Penetapan 137. Manual Pelaksanaan 138. Manual Evaluasi 139. Manual Pengendalian 140. Manual Peningkatan
	Standar Wisuda	141. Manual Penetapan





		142. Manual Pelaksanaan 143. Manual Evaluasi 144. Manual Pengendalian 145. Manual Peningkatan
	Standar Layanan Perpustakaan	146. Manual Penetapan 147. Manual Pelaksanaan 148. Manual Evaluasi 149. Manual Pengendalian 150. Manual Peningkatan
	Standar Pembukaan Prodi Baru	151. Manual Penetapan 152. Manual Pelaksanaan 153. Manual Evaluasi 154. Manual Pengendalian 155. Manual Peningkatan
	Standar prestasi mahasiswa	156. Manual Penetapan 157. Manual Pelaksanaan 158. Manual Evaluasi 159. Manual Pengendalian 160. Manual Peningkatan
	Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi	161. Manual Penetapan 162. Manual Pelaksanaan 163. Manual Evaluasi 164. Manual Pengendalian 165. Manual Peningkatan
	Standar dosen membimbing di luar program studi	166. Manual Penetapan 167. Manual Pelaksanaan 168. Manual Evaluasi 169. Manual Pengendalian 170. Manual Peningkatan
	Standar fasilitas mahasiswa belajar di luar program studi	171. Manual Penetapan 172. Manual Pelaksanaan





		173. Manual Evaluasi 174. Manual Pengendalian 175. Manual Peningkatan
	Standar pembiayaan belajar di luar program studi	176. Manual Penetapan 177. Manual Pelaksanaan 178. Manual Evaluasi 179. Manual Pengendalian 180. Manual Peningkatan
	Standar sarana dan prasana	181. Manual Penetapan 182. Manual Pelaksanaan 183. Manual Evaluasi 184. Manual Pengendalian 185. Manual Peningkatan
	Standar Keuangan	186. Manual Penetapan 187. Manual Pelaksanaan 188. Manual Evaluasi 189. Manual Pengendalian 190. Manual Peningkatan
	Standar Kesejahteraan	191. Manual Penetapan 192. Manual Pelaksanaan 193. Manual Evaluasi 194. Manual Pengendalian 195. Manual Peningkatan
	Standar sistem informasi	196. Manual Penetapan 197. Manual Pelaksanaan 198. Manual Evaluasi 199. Manual Pengendalian 200. Manual Peningkatan
	Standar pengelolaan usaha	201. Manual Penetapan 202. Manual Pelaksanaan





		203. Manual Evaluasi 204. Manual Pengendalian 205. Manual Peningkatan
	Standar Audit Keuangan	206. Manual Penetapan 207. Manual Pelaksanaan 208. Manual Evaluasi 209. Manual Pengendalian 210. Manual Peningkatan
	Standar kemahasiswaan	211. Manual Penetapan 212. Manual Pelaksanaan 213. Manual Evaluasi 214. Manual Pengendalian 215. Manual Peningkatan
	Standar Evaluasi Masa Studi	216. Manual Penetapan 217. Manual Pelaksanaan 218. Manual Evaluasi 219. Manual Pengendalian 220. Manual Peningkatan
	Standar Pengelolaan Alumni	221. Manual Penetapan 222. Manual Pelaksanaan 223. Manual Evaluasi 224. Manual Pengendalian 225. Manual Peningkatan
	Standar Layanan minat dan bakat mahasiswa	226. Manual Penetapan 227. Manual Pelaksanaan 228. Manual Evaluasi 229. Manual Pengendalian 230. Manual Peningkatan
	Standar organisasi kemahasiswaan	231. Manual Penetapan 232. Manual Pelaksanaan





		233. Manual Evaluasi 234. Manual Pengendalian 235. Manual Peningkatan
	Standar Pengenalan Kehidupan Kampus	236. Manual Penetapan 237. Manual Pelaksanaan 238. Manual Evaluasi 239. Manual Pengendalian 240. Manual Peningkatan
	Standar bimbingan dan konseling /layanan spritualitas	241. Manual Penetapan 242. Manual Pelaksanaan 243. Manual Evaluasi 244. Manual Pengendalian 245. Manual Peningkatan
	Standar kerjasama	246. Manual Penetapan 247. Manual Pelaksanaan 248. Manual Evaluasi 249. Manual Pengendalian 250. Manual Peningkatan
	Standar pengelolaan organisasi/tata pamong	251. Manual Penetapan 252. Manual Pelaksanaan 253. Manual Evaluasi 254. Manual Pengendalian 255. Manual Peningkatan
	Standar VMTS	256. Manual Penetapan 257. Manual Pelaksanaan 258. Manual Evaluasi 259. Manual Pengendalian 260. Manual Peningkatan
	Standar sumber daya manusia (dosen dan tendik)	261. Manual Penetapan 262. Manual Pelaksanaan





		263. Manual Evaluasi 264. Manual Pengendalian 265. Manual Peningkatan
	Standar pengembangan karir dosen	266. Manual Penetapan 267. Manual Pelaksanaan 268. Manual Evaluasi 269. Manual Pengendalian 270. Manual Peningkatan
	Standar pengembangan karir pegawai	271. Manual Penetapan 272. Manual Pelaksanaan 273. Manual Evaluasi 274. Manual Pengendalian 275. Manual Peningkatan
	Standar kesejahteraan SDM	276. Manual Penetapan 277. Manual Pelaksanaan 278. Manual Evaluasi 279. Manual Pengendalian 280. Manual Peningkatan
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Nomor No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;</li><li>3. Undang-undang Nomor No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian</li></ol>	





	<p>Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017;</p> <p>9. Statuta UKI Toraja tahun 2019;</p> <p>10. Rencana Induk Pengembangan UKI Toraja 2020-2045;</p> <p>11. Renstra UKI Toraja tahun 2020-2025;</p> <p>12. Peraturan Akademik UKI Toraja tahun 2023;</p>
--	---

